

Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Lina Triandaru^{1*}, Muslih Amberi², Tomi Oktavianoor³, Mohammad Fajar Hidayat⁴

¹ Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

² Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

³ Magister Administrasi Publik, Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

⁴ Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform (Perpres No.86 of 2018) explains that asset management consists of land redistribution and asset legalization. Land redistribution consist of asset reform and access reform. In 2019, the Land Office of Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan achieved 100% asset reform realization and was awarded the office with the best achievement in the province. The purpose of this study is to identify and explain the implementation of land redistribution with collaboration theory, which is an effort to unite various actors both individuals and organizations to achieve common goals. This research uses a descriptive qualitative approach. Determination of informants was carried out using the purposive sampling technique. Data obtained through interviews and document study. The results showed that the implementation of land redistribution agrarian reform in Hulu Sungai Selatan Regency in 2019 was influenced by several factors: (a) political will from the ruling elite and strong commitment from the government; (b) the government / bureaucratic elite must be separate from the business elite; (c) Police and Satpol PP support; (d) participation of all stakeholders including People's / Peasant Organizations; (e) availability of complete data and information; and (f) thorough and gradual preparation. All of these can solve all implementation constraints in land redistribution in Hulu Sungai Selatan Regency.

Keywords: agrarian reform, collaboration, land redistribution

Abstrak

Abstrak Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres No. 86 Tahun 2018) menjelaskan bahwa penataan aset terdiri dari redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah terdiri dari penataan aset dan penataan akses. Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 berhasil mencapai realisasi penataan sebesar 100% dan berhasil memenangkan penghargaan sebagai kantor yang mempunyai pencapaian terbaik pada propinsi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pelaksanaan reforma agraria dengan teori kolaborasi sebagai upaya penyatuan berbagai pihak baik individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penentuan informan bersifat purposif. Data diperoleh dari proses wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (a) kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat dari pemerintah; (b) elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis; (c) dukungan Kepolisian dan Satpol PP; (d) partisipasi semua stakeholder termasuk Organisasi Rakyat/Tani; (e) ketersediaan data dan informasi yang lengkap; dan (f) persiapan yang matang dan bertahap. semua itu dapat menyelesaikan semua kendala pelaksanaan dalam redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kata kunci: reforma agraria, kolaborasi, redistribusi tanah

* mfh1114@gmail.com

PENDAHULUAN

Tanah yang ada di dalam wilayah NKRI adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita jaga kelestariannya agar dapat dipergunakan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini perlu kerjasama antara masyarakat secara umum dan pemerintah sebagai penengah agar tanah ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah masih belum mewujudkan sepenuhnya pemerataan dalam segi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Salah satu cara menanggulangnya dapat melalui mekanisme pelaksanaan Reforma Agraria dengan redistribusi tanah yang tujuannya adalah demi kesejahteraan rakyat dan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres No. 86 Tahun 2018) menjelaskan Reforma Agraria (RA) itu sendiri adalah program pemerintah untuk menata kembali struktur Pemilikan, Penguasaan, Pemanfaatan, dan Penggunaan tanah (P4T) melalui mekanisme penataan aset dan penataan akses demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penataan aset disini artinya menata kembali P4T untuk menciptakan keadilan dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan, Penataan

akses adalah pemberian kesempatan atau akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek RA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah atau biasa disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Salah satu objek RA menurut Perpres No. 86 Tahun 2018 adalah tanah pertanian dan non-pertanian yang asal tanahnya bisa dari tanah negara, tanah bekas hak guna usaha, maupun tanah hasil pelepasan kawasan hutan. Sedangkan, Subjek RA menurut Perpres No. 86 Tahun 2018 Pasal 12 diantaranya meliputi petani gurem, petani penggarap, buruh tani. Dengan demikian, maka reforma agraria yang dijalankan dengan mekanisme redistribusi tanah kemudian disertai segala macam fasilitasi maupun asistensi yang bertujuan untuk meningkatkan akses penerima tanah redistribusi seperti kredit, teknologi pertanian dan tata guna tanahnya, pemasaran, dsb yang tak lain bertujuan agar tanah yang didistribusikan menjadi lebih produktif, berdaya saing, menguntungkan, dan dapat dikelola secara turun temurun dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani atau penerima tanah hasil redistribusi tersebut (Rachman dalam Wulan, 2019).

Saat ini tercatat ada 10,2 juta rakyat miskin tersebar di 25.863 desa di sekitar kawasan hutan, di mana 71,06%-nya merupakan petani penggarap yang

menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan (Kantor Staf Presiden, 2017). Bahkan, Sirait dalam Sutaryono dan Gumelar (2018) menyatakan bahwa terdapat 40-60 juta orang hidup sebagai masyarakat hutan baik yang menjalankan praktek wanatani di dalam kawasan hutan maupun di sekitar kawasan hutan. Akan tetapi, Para petani penggarap memiliki hambatan dalam meningkatkan taraf hidupnya karena keterbatasan mereka terhadap akses (inaksesibilitas) lahan yang mereka garap. Kondisi inaksesibilitas itu melahirkan kriminalisasi penduduk di dalam kawasan hutan (Luthfi, 2018).

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kab. HSS) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu contoh ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (2018) bahwa penggunaan tanah untuk pertanian di Kab. HSS seluas 119.757,63 ha atau 66,35% dari keseluruhan luas Kab. HSS. Sedangkan, jumlah rumah tangga petani di kabupaten ini sebanyak 34.450 jiwa. Data diatas ini sekilas menggambarkan rata-rata penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani adalah seluas 3,5 ha. Namun faktanya, di Kab. HSS masih terdapat banyak petani petani gurem, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 ha. Hal inilah yang mendasari pentingnya Reforma Agraria dengan mekanisme redistribusi tanah di

Kab. HSS. Redistribusi tanah sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memberikan tanah negara yang bersumber dari objek redistribusi tanah kepada subjek redistribusi tanah (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah 2019, 5).

Arisaputra (2013) menambahkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan RA atau Redistribusi tanah suatu wilayah harus memperhatikan karakteristik wilayahnya dengan mengikutsertakan pemerintah atau *stakeholder* terkait. Alasannya karena mereka lebih mengetahui kondisi wilayahnya sehingga pelaksanaan Reforma Agraria ini lebih fokus kepada pokok permasalahan dan tercapai tujuannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kolaborasi menurut Schrage dalam Harley dan Bisman, (2010: 18) yaitu upaya penyatuan berbagai pihak baik individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu, penulis menggunakan teori *Collaborative Governance* yaitu proses dari kolaborasi pemangku kepentingan antar sektor yang membuat keputusan, konsensus bersama dengan cara interaksi baik formal maupun informal yang tidak merugikan kedua pihak demi tujuan bersama. Di dalam kolaborasi interaksi ini seluruh aktor atau pihak yang terlibat mempunyai kedudukan yang sama (Ansell dan Gash, 2007).

Melihat latar belakang, penelitian terdahulu dan teori yang digunakan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pelaksanaan redistribusi tanah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dengan fokus utamanya yaitu bagaimana mengkolaborasikan para aktor-aktor atau *stakeholder* terkait yang berperan di dalamnya mulai dari pemerintah daerah dan kantor pertanahan (Kantah) pada umumnya, serta masyarakat pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mempunyai tujuan untuk membuat deskripsi secara faktual, akurat, dan sistematis mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 1988). Pendekatan ini dipilih karena mampu mendeskripsikan tentang kolaborasi *stakeholder* dan masyarakat dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Teknik pemilihan informan dilaksanakan secara purposive sampling, di mana informan ditentukan oleh peneliti sebelum penelitian dilaksanakan. Penulis akan mewawancarai informan utama dari Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kantah Kab. HSS) yang meliputi Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi

Penataan Pertanahan, Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah, serta Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Sebagai informan tambahan dan pendukung, penulis juga mewawancarai Kepala Dinas Pertanian Kab. HSS, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta masyarakat di tempat program redistribusi tanah. Data Sekunder diperoleh dari buku, artikel di jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan, publikasi pemerintah, informasi dari organisasi, hasil survei terdahulu, catatan publik mengenai peristiwa resmi serta catatan perpustakaan.

Teknik analisis data pada penelitian ini berpedoman pada teknik analisis data kualitatif yang dilaksanakan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) yaitu dimulai dari 1) analisis data yang didapatkan sebelum ke lapangan atau studi pendahuluan dan bisa juga dari data sekunder, 2) analisis data selama di lapangan pada saat wawancara sampai hasil data yang didapatkan valid dan bisa dipertanggungjawabkan, 3) reduksi data 4) penyajian data, 5) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program redistribusi tanah di Kantah Kab. HSS pada tahun 2019 berada pada 13 (tiga belas) desa di 5 (lima) kecamatan. Dari ketigabelas desa ini terdapat 2 (dua) desa yang tanahnya berasal dari pelepasan kawasan hutan berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2308/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Desa Bayu Laki dan Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung. Sedangkan, 11 (sebelas) desa lainnya berasal dari tanah negara lainnya yang sudah dikuasai langsung oleh masyarakat yaitu di Kecamatan Padang Batung, Telaga Langsung, Daha Utara, Daha

Selatan, dan Simpbur. Program redistribusi tanah yang masuk ke dalam agenda kebijakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baik melalui pelepasan kawasan hutan maupun tanah objek reforma agraria mengindikasikan kuatnya gerakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan antara KLHK dengan masyarakat lokal (Sirait 2007, 53). Rincian ketigabelas desa yang ikut dalam program redistribusi tanah dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.
Data Desa yang Mengikuti Program Redistribusi Tanah Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Bidang Tanah	Luas Tanah Objek Landreform (Ha)	Asal Tanah
1	Padang Batung	Batu Laki	53	12,3	TN bekas pelepasan kawasan hutan
2		Mawangi	323	20,4	
3		Pandulangan	170	25,4	
4	Telaga Langsung	Telaga Langsung	105	14,9	Tanah Negara (TN) lainnya yang dikuasai oleh masyarakat
5		Pakuan Timur	165	17,7	
6		Mandala	73	14,3	
7		Hamak	883	202,7	
8		Hamak Timur	28	3,9	
9	Daha Utara	Hakurung	222	8,48	
10		Paharangan	414	71,4	
11	Daha Selatan	Samuda	687	390,5	
12		Baruh Jaya	786	444,2	
13	Simpbur	Wasah Hulu	91	15,48	
Total			4.000	1241,66	


Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

Redistribusi tanah ini dilaksanakan terdiri dari 3 (tiga) tahap sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Redistribusi tanah tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 meliputi 1) Pra-redistribusi tanah, 2) redistribusi tanah, 3) pasca redistribusi tanah.

Tahap pra-redistribusi tanah tidak dapat berjalan dan berhasil tanpa kolaborasi *stakeholder* terkait mulai dari KLHK, pemerintah daerah (pemda), dan kepala desa pada 13 (tiga belas) desa diatas. KLHK mengenai pelepasan kawasan hutan untuk 2 (dua) desa yaitu Desa Batu Laki dan Desa Mawangi yang digunakan sebagai objek redistribusi tanah, dan 11 (sebelas) desa lainnya yang merupakan usulan para kepala desa untuk mengikuti program redistribusi tanah ini dengan menjamin tanah yang dijadikan objek tersebut harus ”*clean and clear*” atau dengan kata lain tidak ada sengketa dan tidak bermasalah tanahnya.

Tahap redistribusi tanah merupakan tahap inti dari program ini dimana kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa melibatkan kolaborasi *stakeholder* mulai dari bupati, pemda, kantor pertanahan, aparat desa, masyarakat desanya. Sumber pendanaan untuk redistribusi tanah ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil BPN Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2019. Nomor SP DIPA-056.01.2.431400/2019, tanggal 5 Desember 2018. Secara singkat Tahap redistribusi tanah diuraikan pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1.
Tahapan Redistribusi Tanah

Sumber : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2019

Penyuluhan merupakan hal penting dalam rangka penyebarluasan informasi tentang kegiatan redistribusi tanah ini mulai dari gambaran umum, manfaat kegiatan, biaya pelaksanaan, hak dan kewajiban calon peserta penerima tanah hasil redistribusi dan syarat yang harus dipenuhi. Kegiatan

ini dihadiri calon peserta penerima tanah hasil redistribusi, kelompok tani, kepala desa, aparat desa di desa lokasi program redistribusi tanah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan 13 (tigabelas) kali sesuai dengan jumlah desa yang mengikuti program redistribusi tanah dari tanggal 26

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

Februari s.d. 9 Juli 2019 dan bertempat di masing-masing kantor desa.

Tahap identifikasi dan inventarisasi (Inven) objek dan subjek yang dilaksanakan oleh Kantah Kab. HSS didasarkan pada data dari desa, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. HSS, Peta Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), dan peta penggunaan tanah dari Kantah Kab. HSS. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data calon objek redistribusi serta data subjek calon penerima tanah. Data hasil inven objek redistribusi tanah telah sesuai dengan arahan fungsi tata ruangnya yaitu perkebunan (berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013-2032). Selain itu, objeknya harus berada di luar areal kawasan hutan, tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan lain oleh Pemkab HSS termasuk untuk izin lokasi, izin pertambangan. Sedangkan, data hasil inven

subjek penerima tanah meliputi 1) Fotokopi KTP, KK calon peserta, 2) surat izin menggarap dan lama penggarapan, 3) surat keterangan mata pencaharian, 4) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) yang ditandatangani Kepala Desa, 5) surat pernyataan peserta redistribusi tanah, dan 6) Fotokopi SPPT-PBB.

Tahap pengukuran dan pemetaan dilaksanakan oleh petugas ukur Kantah Kab. HSS dengan dibantu aparat desa dan peserta redistribusi tanahnya. Kolaborasi dan peran aktif aktor diatas ini yang membuat pelaksanaan kegiatan ini menjadi lebih cepat. Tahap ini menghasilkan peta bidang tanah dan peta keliling lokasi. Hasil pengukuran dan pemetaannya adalah 4.000 bidang tanah dengan luas kelilingnya adalah 1.241,66 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2. dibawah ini.

Tabel 2.
Luas Hasil Pengukuran dan Pemetaan Redistribusi Tanah

No	Luas (m2)	Jumlah Bidang	Persentase (%)
1	0-500	683	17,08
2	500-1.000	140	3,50
3	1.001-3.000	1600	40,00
4	3.001-5.000	384	9,60
5	5.001-7.000	1186	29,65
6	7.001-9.000	7	0,17
Jumlah		4000	100,00

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa bidang tanah paling banyak adalah antara 1001 s.d. 3000 m² dengan persentase 40%, dan bidang tanah paling sedikit antara luas 7001 s.d. 9.000 m².

Tahap Penelitian Lapangan dilaksanakan oleh Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) yang merupakan kolaborasi *stakeholder* terkait. Penelitian lapangan diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi yang akan disidangkan dan akan diusulkan benar-benar dalam kondisi “*clean and clear*”. Hasil penelitian lapangan dibuatkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan dan menjadi dasar penyusunan Risalah Pengolahan Data dan sebagai dasar atau bahan untuk pelaksanaan sidang PPL. Tim PPL ini terdiri dari Kantah Kab. HSS dan dinas terkait di Kab. HSS sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kab. HSS dengan Nomor 188.45/269/KUM/2019 tanggal 02 September 2019 tentang Pembentukan PPL Kab. HSS.

Sidang PPL merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena perannya sangat vital sekaligus membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari *stakeholder* dalam pelaksanaannya termasuk Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Drs. H. Achmad Fikry, M.A.P. Salah satunya dengan Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kab. HSS dengan Nomor 188.45/269/KUM/2019 tanggal 02 September 2019 tentang Pembentukan PPL

Kab. HSS. Isi dari SK tersebut diantaranya meliputi susunan keanggotaan PPL Kab. HSS yang terdiri dari Bupati Kab. HSS sebagai ketua, dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. HSS sebagai wakil ketua yang keduanya juga merangkap anggota. Selain itu, terdapat 9 (sembilan) anggota yang merupakan kolaborasi lintas sektor terkait di Kab. HSS diantaranya 1) Kepala Dinas (Kadis) Pertanian, 2) Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 3) Kadis Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, 4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, 5) Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Undang - Undang Satpol PP, 6) Kepala Bagian Perencanaan Polres Kab. HSS, 7) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, 8) Staf Kesatuan Pengeolaan Hutan Lindung, 9) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kab. HSS.

Sidang PPL ini mempunyai tujuan untuk membahas masalah - masalah yang berkenaan dengan kegiatan redistribusi tanah ini sekaligus peran PPL dalam memberikan saran dan pertimbangan sesuai kewenangannya. Sidang PPL ini dilaksanakan oleh PPL bertempat di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan dipimpin langsung oleh Bupati Kab. HSS. Materi Sidang PPL adalah data hasil inventarisasi dan identifikasi subjek dan

objek, dan pengukuran bidang yang telah dilaksanakan oleh Kantah Kab. HSS.

Hasil dari Sidang PPL dituangkan dalam Berita Acara Sidang PPL Kab. HSS yang berisi diantaranya tanah yang akan dijadikan tanah redistribusi tanah seluas 1241,66 Ha dengan 4.000 bidang tanah yang 1) tanah negara yang *clean and clear*, 2) tanahnya berada di luar kawasan hutan, 3) tanahnya tidak dipergunakan dan/atau dicadangkan untuk kepentingan lain oleh Pemkab HSS, 4) penggunaan tanahnya yaitu pertanian dan non-pertanian yang telah sesuai dengan arahan fungsi tata ruang berdasarkan Perda Kab. HSS Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013- 2032. Terakhir, Calon penerima tanah program ini telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 12 Perpres No. 86 Tahun 2018 dan ketentuan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut, PPL Kab. HSS merekomendasikan bahwa tanah tersebut dapat didistribusikan dan diberikan Hak Milik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap setelah sidang PPL dan setelah dibuatkannya Berita Acara (BA) hasil sidang PPL adalah pembuatan surat usulan penetapan objek redistribusi tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil BPN Prov. Kalsel). Selain itu, ada data tambahan yaitu risalah pengolahan data Kantah Kab. HSS dan daftar penggarap hasil identifikasi dan inventarisasi. Setelah SK penetapan objek dari Kanwil BPN Prov. Kalsel keluar maka dengan BA hasil sidang PPL dan daftar penggarap hasil identifikasi dan inventarisasi tadi diusulkan kepada Bupati Kab. HSS untuk ditetapkan Subjek redistribusi tanah dalam SK Bupati Kab. HSS.

Penerbitan SK redistribusi tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. HSS berdasarkan 2 (dua) hal yaitu SK Penetapan objek redistribusi tanah oleh Kakanwil BPN Prov. Kalsel dan SK Penetapan subjek redistribusi tanah oleh Bupati Kab. HSS. SK redistribusi tanah memuat kewajiban, syarat bagi penerima tanahnya diantaranya 1) memasang dan memelihara tanda batas bidang tanahnya, 2) membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan yang berlaku, 3) mengerjakan dan mengusahakan tanah secara aktif untuk meningkatkan produktivitasnya, dan 4) tidak mengalihkan hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.

Keberhasilan redistribusi ini juga dibantu dengan kolaborasi aktif antara Kantah Kab. HSS dan Bupati yaitu digratiskannya penerima tanah redistribusi tanah untuk tidak membayar BPHTB. Hal ini didasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Penerima Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Penerima Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Landreform Di Kab. HSS. Adanya peraturan bupati ini membuat masyarakat semakin antusias dan semangat dalam melaksanakan program redistribusi tanahnya.

Tahap pembukuan hak dan penerbitan sertipikat merupakan tahap setelah penerbitan SK diatas. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Penerbitan Sertipikat telah mencapai 100% atau 4.000 bidang tanah pada bulan Desember 2019.

Tahap Pasca Redistribusi Tanah berjalan baik karena kolaborasi Kantah Kab. HSS dan *stakeholder* terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah kesejahteraan penerima redistribusi tanah.

Caranya melalui 1) pemberdayaan masyarakat. 2) pendampingan usaha, 3) peningkatan ketrampilan, 4) penggunaan teknologi tepat guna, 5) diversifikasi jenis usaha, serta 5) fasilitasi akses permodalan dan pemasaran. Contoh kesuksesan program pasca redistribusi tanah adalah di Desa Paharangan, Kec. Daha Utara yang pada tahun ini dijadikan *pilot project* dengan pemberdayaan masyarakat yang terstruktur, komprehensif dan terintegrasi dengan memaksimalkan komoditas yang ada. Desa paharangan memiliki 3 (tiga) komoditas utama yaitu perikanan, perkebunan, dan peternakan.

Desa Paharangan yang mayoritas daerahnya rawa menjadikan desa tersebut mempunyai komoditas perikanan baik karena rawa tersebut menjadi rumah bagi ikan-ikan khas seperti ikan haruan, papuyu, dan sepat. Lahan rawa disini juga dijadikan tempat pembudidayaan kerbau rawa. Selain itu, komoditas yang lain adalah padi rawa dan tanaman jeruk dengan sistem surjan (sistem pertanaman campuran yang cirikan oleh perbedaan tinggi bidang tanam dalam suatu luasan). Ketiga komoditas ini didukung oleh Badan Usaha Milik Desa dan Bupati Kab, HSS dan akan menjadikan lokasi wisata unggulan Kab. HSS sekaligus dijadikan Kampung Reforma Agraria.

Pembahasan diatas mulai dari tahap awal redistribusi tanah sampai dengan tahap akhir merupakan suatu keberhasilan

pelaksanaan bagi seluruh *stakeholder* pada umumnya dan masyarakat pada khususnya. Hal ini didukung dengan Arisaputra (2013) bahwa perencanaan dan pelaksanaan redistribusi tanah suatu wilayah harus memperhatikan karakteristik wilayahnya dengan mengikutsertakan *stakeholder* terkait karena mereka lebih mengetahui kondisi wilayahnya sehingga pelaksanaan Reforma Agraria ini lebih fokus kepada pokok permasalahan dan tercapai tujuannya yaitu mensejahterakan subjek penerima redistribusi tanah tersebut.

Keberhasilan diatas diperkuat oleh pendapat Schrage dalam Harley dan Bisman, (2010: 18) dalam teori kolaborasinya yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan yang sama memerlukan upaya penyatuan semua pihak baik organisasi maupun individu itu sendiri. Hal ini didukung dan diperkuat dengan teori Ansell & Gash (2007) yaitu *Collaborative Governance* yang merupakan suatu proses dari kolaborasi pemangku kepentingan antar sektor yang membuat keputusan atau dengan kata lain konsesus bersama dengan cara komunikasi maupun interaksi baik secara formal maupun informal yang tidak merugikan kedua pihak. Selain itu, di dalam kolaborasi interaksi ini seluruh aktor atau pihak yang terlibat mempunyai kedudukan yang setara demi tujuan bersama.

Penulis menganalisa berdasarkan proses pelaksanaan redistribusi itu sendiri ditambah lagi dengan teori diatas menunjukkan bahwa keberhasilan redistribusi tanah di Kab. HSS merupakan keberhasilan kolaborasi semua *stakeholder* terkait mulai Bupati, dinas terkait, masyarakat, aparat desa, dan tentunya Kantah Kab. HSS. Penulis merangkum setidaknya ada 6 (enam) faktor yang menunjang keberhasilan. Keenam faktor ini, penulis mencoba menguraikan sebagai berikut.



Gambar 2.
Diagram Faktor Keberhasilan Kolaborasi *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Sumber: Hasil Observasi dan Analisis Penulis, 2019

Pertama, Kemauan politik dari elite penguasa dan komitmen yang kuat. Pengertiannya adalah kerja sama pemerintah dalam membuat ataupun mengubah regulasi kebijakan mengenai Reforma Agraria khususnya redistribusi tanah. Hal ini ditunjukkan dengan kolaborasi *stakeholder* dalam melaksanakan program Reforma Agraria dan/atau redistribusi tanah menurut pendapat dari Joyo Winoto dalam Badan Pertanahan Nasional (2007, 27) dan Russel King dalam Wiradi (2000, 181-182).

1. Keputusan untuk bersedia mengeluarkan lokasi di Desa Batu Laki dan Desa Mawangi dari kawasan Hutan atau dengan kata

lain pelepasan kawasan hutan ini merupakan bukti bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria;

2. Kemauan dan komitmen Bupati Kab. HSS dengan dibentuknya PPL di Kab. HSS. Selain itu, Bupati juga menugaskan dinas dan stakeholder terkait untuk mendukung kegiatan ini;
3. Pemberian keringanan pengenaan Pengurangan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan sebesar 100% yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati Hulu

Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2018.

Kedua, Elite pemerintahan/ birokrasi harus terpisah dari elit bisnis. Hal ini artinya bahwa elite pemerintahan atau stakeholder terkait di pemerintah daerah tidak mempunyai kepentingan yang bersifat komersial atau tidak meraup keuntungan pribadi terhadap program redistribusi tanah ini. Dengan kata lain, program ini murni untuk masyarakat.

Ketiga, Dukungan dari Satpol PP dan Kepolisian. Hal ini diperlukan untuk mendukung redistribusi tanah dengan cara menjamin keamanan dan mencegah hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan maupun radikalisme. Dukungan ini ditunjukkan dengan anggota kepolisian dan Satpol PP menjadi anggota PPL dan aktif dalam penelitian lapang dan sidang PPL.

Keempat, Partisipasi semua *stakeholder* termasuk Organisasi Rakyat/Tani. Partisipasi *stakeholder* disini merupakan kerjasama yang sinergis antar semua komponen pemerintah, dari pusat hingga daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Hal ini tercermin pada saat pemasangan tanda batas bidang tanah yang dijadikan objek redistribusi tanah maupun membantu petugas saat pengukuran. Selain itu, Mereka berpartisipasi aktif dalam membantu petugas untuk melakukan pendataan di lapangan (misalnya dalam proses

pengambilan data fisik dan data yuridis) maupun menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan.

Kelima, Ketersediaan data dan informasi yang lengkap. Menurut Posterman dalam Syahyuti (2004, 97), ketersediaan data yang lengkap merupakan kebutuhan pokok untuk merumuskan program tersebut agar lebih tepat sasaran. Keberhasilan kolaborasi dan koordinasi antar *stakeholder* terkait membuat data yang di dapat merupakan data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sangat mendukung suksesnya program redistribusi tanah ini.

Keenam, Persiapan yang matang dan bertahap. Pelaksanaan redistribusi tanah pada Kab. HSS ini sudah direncanakan, diselenggarakan, dan dikendalikan secara cermat dan matang serta sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku. Semua ini terkait dengan aspek manajemen administrasi, manajemen waktu, manajemen tenaga pelaksana, manajemen keuangan. Hal ini tidak lepas dari koordinasi secara intensif dan bersinergi dari segenap pihak yang terkait baik internal maupun eksternal dalam kegiatan ini mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Kab. HSS, Bupati Kab. HSS, dinas terkait, kanwil BPN Prov. Jatim, Kantor pertanahan Kab. HSS, aparat desa, dan masyarakat desa tempat program redistribusi tanah.

Keenam faktor keberhasilan diatas sangat mendukung kolaborasi *stakeholder* sehingga menunjang keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah pada Kab. HSS. Selain itu, hal lainnya adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai redistribusi tanah khususnya bagi pelaksana kegiatan, *stakeholder*, komunikasi serta optimalisasi pegawai Kantah Kab. HSS yang sudah ada (Kurniawati, 2019). Sebagai buktinya, Kantah Kab. HSS dapat melaksanakan program ini dengan menyerahkan 4.000 (empat ribu) sertipikat dengan capaian 100%. Berdasarkan hal tersebut Kantah Kab. HSS mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Pertanahan yang mempunyai capaian redistribusi tanah terbaik se-Kalimantan Selatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 terletak pada 13 (tiga belas) desa, 5 (lima) kecamatan dengan rincian 4.000 bidang dengan luas total 1241,66 hektar. Dari ketigabelas desa ini terdapat 2 (dua) desa yang asal tanahnya dari pelepasan kawasan hutan, dan 11 (sebelas) lainnya dari tanah negara yang sudah dikuasai langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, Pelaksanaan redistribusi tanah di Kab. HSS sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah

mulai dari Pra-redistribusi, redistribusi, dan pasca redistribusi tanah

Kolaborasi *stakeholder* yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah Kab. HSS, Bupati Kab. HSS, dinas terkait, Kanwil BPN Prov. Jatim, Kantor pertanahan Kab. HSS, aparat desa, dan masyarakat desa merupakan hal penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah di Kab. HSS. Hal ini dibagi menjadi 6 (enam) faktor meliputi a) kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat, b) elite pemerintahan/ birokrasi harus terpisah dari elit bisnis, c) dukungan dari kepolisian dan satpol PP, d) partisipasi semua *stakeholder* termasuk Organisasi Rakyat/Tani, e) ketersediaan data dan informasi yang lengkap, f) persiapan yang matang dan bertahap. Selain itu, hal lain yang mempengaruhinya adalah tingkat pengetahuan, kapasitas, kualitas dan pemahaman mengenai redistribusi tanah khususnya bagi pelaksana kegiatan, *stakeholder*, komunikasi serta optimalisasi pegawai Kantah Kab. HSS yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris & Alison Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 543-571. (Nasional, 2007) (Selatan, 2018a) (Selatan, Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018, 2018b) (Harley & Blismas, 2010) (Presiden, 2017)

- Arisaputra, MI. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Yuridika*. 28 (2): 188-215.
- Badan Pertanahan Nasional. (2007). *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2018a). *Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka 2018*. Kandangan: CV Karya Bintang Musim.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2018b). *Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018*. Kandangan: CV Karya Bintang Musim.
- Harley, James & Blismas, Nick. (2010). An Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), *e-Research Collaboration: Theory, Techniques and Challengers*, Hlm.15-32, Heidelberg: Springer International Publishing.
- Kantor Staf Presiden. (2017). *Pelaksanaan Reforma Agraria: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*. Jakarta.
- Kurniawati, Festi. (2019). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan di Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Luthfi, AN. (2018), Reforma kelembagaan dalam kebijakan Reforma Agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*. 6 (2): 140-163.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian Cetakan Ketiga*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Penerima Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Penerima Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2019
- Sirait, MT. (2017). *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sutaryono & Gumelar, Deris T dalam Tim Peneliti Strategis STPN 2018. (2018). *Hasil - Hasil Penelitian Strategis PPPM-STPN 2018: Pengelolaan Lahan untuk Kepentingan Publik dalam Kerangka Program Strategis Agraria dan Tata Ruang: Strategi Percepatan Penataan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan untuk Reforma Agraria di Kabupaten Bengkayang*.
- Syahyuti, (2004). Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisa Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 22 (2): 89-101.
- Winoto, J. (2007), 'Reforma agraria dan keadilan sosial', dalam Shohibudin, M & Salim, MN (Penyunting) 2012, *Pembentukan kebijakan reforma agrarian 2006-2007 bunga rampai perdebatan*. Yogyakarta: STPN Press dan Sayogjo Institute.
- Wiradi, Gunawan. (2000). *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Bogor: Sajogyo Institute.

Wulan, Diah Retno 2019. Reforma Agraria di Kawasan Hutan: Identifikasi Tanah Masyarakat untuk Objek Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>